

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN PENYU DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**Erwin Ubwarin**

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Email : eubwarin@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penangkapan penyu di Kepulauan Aru menimbulkan permasalahan, karena penyu mempunyai nilai jual yang cukup menggiurkan para penangkap penyu, padahal penyu merupakan binatang yang dilindungi oleh Negara. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan memakai metode yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, sumber hukum yang dipakai adalah data sekunder atau data pustaka untuk memperoleh hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan ada faktor mempengaruhi mulai dari faktor peraturan perundang-undangan, faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, sampai pada faktor adat istiadat yang mempengaruhi penangkapan penyu.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyelundupan, Penyu

### **ABSTRACT**

*The capture of sea turtles in the Aru Arcipelago problems, because turtles have a selling value that is enough to lure turtle catchers, even though turtles are animals protected by the State. For this reason the author conducted a study using normative juridical methods, with the type of analytical descriptive research, the legal sources used were primary and secondary legal materials to obtain results. The results of the study show that there are influencing factors ranging from the factors of legislation, law enforcement factors, community factors, factors of facilities and facilities, to the customs factors that affect the capture of turtles.*

*Keywords : Law Enforcement, Smuggling, Turtle*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistem dalam Pasal 21 ayat (2) mengatur tentang larangan serta ancaman bagi siapa saja yang melakukan kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi, yaitu :<sup>1</sup>

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Ketentuan dari larangan-larangan diikuti pula dengan sanksi-sanksi dari tindak pidana perdagangan satwa dilindungi. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Akan tetapi nyatanya undang-undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan terkait dengan penyelundupan penyu secara signifikan. Bahkan pergerakan kegiatan penyelundupan penyu di wilayah Indonesia masih terjadi, khususnya di Kabupaten Kepulauan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistem

Aru. Tak tanggung-tanggung penyu yang akan diselundupkan masih dalam keadaan hidup. Upaya penyelundupan itu berhasil digagalkan aparat kepolisian di Kepulauan Aru saat kapal tradisional pengangkut penyu hidup itu masih bersandar di dermaga Pelabuhan Yos Sudarso-Dobo. Penyu yang ditangkap itu berjumlah puluhan ekor dan masih hidup serta berukuran panjang lebih dari 1 (satu) meter yang ditangkap di sekitar Pulau Eno, Kecamatan Aru Selatan yang memang merupakan habitat Penyu di Aru. Kepolisian Kepulauan Aru bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang berhasil menggagalkan upaya penjualan puluhan satwa yang dilindungi ini sebanyak 24 ekor penyu hijau yang siap untuk dijual setelah mereka merazia sebuah kapal kayu saat hendak bersandar di pelabuhan Yos Yusdarso-Dobo.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi ini sudah diterapkan dan sudah ada undang-undang yang mengaturnya namun kasus penyelundupan penyu masih saja terjadi, dari kasus dan kejadian yang terjadi di lapangan menunjukkan masih sering terjadi penangkapan, pencurian bahkan membunuh satwa liar yang dilindungi ini untuk dijadikan objek untuk diperdagangkan. Untuk itu perlu dilakukan penegakan hukum kepada para pelaku penyelundupan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. *Pertama*, faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan penyu upaya di Kabupaten Kepulauan Aru. *Kedua*, bagaimanakah penanggulangan tindak pidana penyelundupan penyu di Kabupaten Kepulauan Aru?

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, mengkaji ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum maupun doktrin untuk memperjelas hasil penelitian, kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.<sup>2</sup> Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif analitis,<sup>3</sup> yang dilanjutkan dengan menganalisis dan menjelaskan temuan-temuan baik dari data pustaka maupun lapangan dalam suatu sistematika, sehingga dengan hasil deskripsi tersebut selanjutnya akan dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak terkait. Datar sekunder diperoleh bahan hukumnya primer dan sekunder.<sup>4</sup> Bahan hukum primer terdiri dari : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh bahan penulisan dengan cara membaca,

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan I, Prenada Media, Jakarta, hlm. 35

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Parsada, Jakarta, hlm. 13

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

menelaah, mengklasifikasikan, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan maupun pendapat para ahli hukum<sup>6</sup>, Serta buku-buku literatur yang relevansinya dengan permasalahan dan hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian di buat ringkasan secara sistematis sebagai inti dari hasil pengkajian studi dokumen.

Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Adapun pengertian deskriptif analitis menurut Sugiono adalah : “Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyusut**

Masalah penegakan hukum dalam berbagai kejahatan apabila tidak dilaksanakan dengan baik membawa dampak yang negatif. Dampak kejahatan ini tidak hanya dapat diukur dari masalah kerugian ekonomi saja, tetapi juga menyangkut pada persoalan stabilitas sosial, politik, keamanan, dan pertahanan suatu bangsa dan negara maju atau berkembang dengan merosotnya kehidupan ekonomi dan mentalitas moral masyarakat atau bangsa tersebut. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pemahaman yang lebih

---

<sup>6</sup> Burhan Ashshafia, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 91.

tepat dan kerja keras dari aparat penegak hukum kepolisian dalam mengungkapkan jenis kejahatan yang menarik perhatian kriminolog pada awal abad ke-20.<sup>7</sup>

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan penyu telah dirumuskan kepastian hukum dan keadilan yang dilakukan pada saat penetapan pemberlakuan norma atau kaidah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHAE), diasumsikan bahwa telah selesai dan tuntas sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Namun dalam kenyataannya masih saja ada faktor-faktor tertentu yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukumnya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Peraturan atau norma merupakan dasar bagi proses penerapan hukum, berhasil tidaknya suatu proses penegakan hukum sangat tergantung pada apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu secara hirarkis maupun horizontal tidak ada pertentangan, apakah secara kuantitatif dan kualitatif sudah cukup, apakah peraturan yang ada menimbulkan penafsiran ganda, sistematis dan penerbitnya sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>8</sup> Aturan mengenai Tindak pidana penyelundupan penyu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHAE). Penyelundupan penyu sendiri jika kita melihatnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

---

<sup>7</sup> R. Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 93

<sup>8</sup> Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan I, UNS Press, Surakarta, 2008, hal.63

Hayati dan Ekosistemnya (KSDHAE) maka tidak dijelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan penyelundupan penyu, undang-undang ini hanya mengatur tentang perlindungan terhadap satwa dari penangkapan, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup termasuk penyu itu sendiri yang tercantum di dalam pasal 21 ayat (2) undang-undang ini.

Penyelundupan penyu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan penyu ke atau dari dalam negeri dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah. Kegiatan menangkap, menyimpan, mengangkut, satwa yang dilindungi termasuk penyu tanpa izin dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan sebagai suatu kegiatan penyelundupan penyu. Penafsiran atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya. Penafsiran atau interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Baik undang-undang atau perjanjian memerlukan penafsiran atau penjelasan karena seringkali tidak jelas atau tidak lengkap.<sup>9</sup>

Dalam menegakan hukum penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidikan sampai dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menjerat pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana sehingga dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun masih ada saja kekurangan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Hal ini disebabkan

---

<sup>9</sup> Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, CV Budi utama, Yogyakarta, hlm. 169

karena undang-undang tersebut hanya menjerat pelaku (*dader*) sementara yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang memberi bantuan (*medeplichtigheid*) tidak tersentuh. Padahal dibelakang pelaku itu sendiri ada oknum-oknum yang menyuruh melakukan dan yang memberi bantuan bisa dikatakan mereka otak dari semua pelaku perburuan satwa yang dilindungi.

Seperti kasus yang telah disinggung sebelumnya didalam berita acara yang dibuat oleh Kepolisian bahwa yang melakukan kegiatan penangkapan satwa penyu yaitu Umar Wongarwuy sebagai pemilik kapal, Andi Wongarwuy, Ahmad Lagwy, Udin Rumbou, dan Irwan Lagwy yang memberi bantuan melakukan kegiatan penangkapan, namun dalam penjatuhan pidana pelaku utama saja yang dijatuhi hukuman yakni Umar Wongarwuy sedangkan yang memberi bantuan seperti Andi Wongarwuy, Ahmad Lagwy, Udin Rumbou, dan Irwan Lagwy sama sekali tidak dijatuhi hukuman. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHAE) dalam menegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan penyu di Kepulauan Aru belum menunjang penegakan hukum secara baik.

## 2. Faktor penegak hukum

Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>10</sup> membicarakan masalah penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan itu, merupakan pembicaraan yang steril sifatnya. Apabila kita membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita hanya akan memperoleh gambaran stereotipis (penilaian, persepsi yang tidak tepat) yang kosong. Ia baru menjadi berisi manakala dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Oleh karena itu manusia yang dalam hal ini aparat penegak hukum memegang peran sangat penting bagi berhasilnya suatu tugas penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan penyu di Kabupaten Kepulauan Aru. Berhasil tidaknya penegakan hukum sangat ditentukan oleh kondisi aparat penegak hukum. Koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara Balai Konservasi sumber daya alam (BKSDA) Kepulauan Aru dengan instansi yang terkait sangat penting dalam menegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan penyu di Kabupaten Kepulauan Aru. Sumber daya alam dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu ditingkatkan demi kelancaran pelaksanaan operasi di lapangan.

Instansi yang terkait sangat menentukan proses penegakan hukum yang efektif dan efisien, yang terdiri dari : Kepolisian Kepulauan Aru, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( PSDKP KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Aru dan Lanal (Pangkalan TNI AL) Kepulauan Aru. Koordinasi merupakan suatu cara kerja yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik sehingga memudahkan dalam melakukan pekerjaan, saling menjaga kepercayaan, saling mendukung dan saling menghargai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kondisi ini akan tercipta apabila masing-masing pihak mampu bekerja dengan baik dan merasa saling membutuhkan.

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku ternyata koordinasi dan kerjasama antara Balai Konservasi sumber daya alam (BKSDA) Kepulauan Aru dengan instansi yang terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Aru masih kurang terjalin dengan baik, seperti halnya kasus tersebut di atas bahwa dalam proses penegakan terhadap pelaku penyelundupan penyu, pihak BKSDA tidak melakukan pengawasan dengan alasan bahwa cagar alam laut Aru Tenggara yang

luasnya 114 Ha sesuai keputusan menteri itu sudah diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), BKSDA hanya mengawasi suaka marga satwa di Pulau Dobo (Ibu Kota Kepulauan Aru), hal ini berarti bahwa tidak adanya kerja sama yang baik antara BKSDA dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam proses penegakan hukum di Kepulauan Aru.

Selain itu pegawai yang bertugas di wilayah kerja pengawasan SDKP Dobo hanya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) PNS Pusat dan 3 (tiga) tenaga kontrak dan di wilayah kerja pengawasan SDKP Warabal berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) PNS Pusat dan 3 (tiga) tenaga kontrak jadi jumlah keseluruhan adalah 9 (sembilan) orang sedangkan luas wilayah di kepulauan aru yaitu 6.374.80 km<sup>2</sup>, terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan banyaknya pulau di Kepulauan Aru yaitu 187 buah pulau, sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan pengawasan secara baik dengan jumlah pegawai seperti ini. Masih kurangnya kualitas dan kinerja dari SDM yang terdapat di wilayah kerja mengenai pemahaman pengawasan juga merupakan salah satu hambatannya.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sarana sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan penyelundupan penyu di wilayah Kepulauan Aru. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Di Kepulauan Aru sarana fisik untuk kegiatan pengawasan dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berupa perahu motor cepat (*speed boat*) yang digunakan dalam proses pengawasan hanya berupa 2 buah *speed boat* yaitu Dolphin 12, berukuran 8 meter, bahan FRP, mesin *out board*, penggerak *propeller*, yang dibuat pada tahun 2008 dengan

kondisi sekarang mesin dalam kondisi rusak dan Napoleon 26, berukuran 12 meter, bahan FRP, mesin *in board*, penggerak *stern drive*, yang dibuat pada tahun 2013 dengan kondisi sekaran baik, di bantu oleh 1 (satu) buah kapal patroli TNI AL yaitu KAL Trangan dengan panjang 30 meter dan kecepatannya maksimal 30 knot serta 1 (buah) *speed boat* dari Dit Polair Polda Maluku yang digunakan Polres Kepulauan Aru untuk melakukan pengawasan, sedangkan dari Polres Kepulauan Aru sendiri belum menyediakan sarana untuk pengawasan. Jelas bahwa luas wilayah di Kepulauan Aru yang menjadi persoalan apalagi pada saat dilakukan patroli pengawasan cuaca sedang dalam keadaan buruk maka tidak akan terselenggara dengan baik proses pengawasan dan juga tidak rutin pengawasannya.

#### 4. Faktor masyarakat

Berbicara mengenai warga masyarakat maka hal ini sedikit banyaknya menyangkut masalah kepatuhan dan kesadaran dari masyarakat di Kepulauan Aru. Secara sempit dapat dikatakan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Semakin tinggi kesadaran dari masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum dimasyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukan mencapai keadilan dimasyarakat pula. Kurangnya peran serta dari masyarakat juga merupakan penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan penyu. Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam menanggulangi kegiatan penyelundupan penyu dengan cara memberikan informasi adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal yang akan mengangkut penyu, yang selanjutnya akan dilakukan koordinasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk menindak lanjuti pelanggaran yang telah dilaporkan sehingga kegiatan-

kegiatan seperti ini tidak akan terjadi sebagaimana dampak negatif yang nantinya akan dirasakan pula oleh masyarakat sendiri.

Namun kenyataannya bahwa masyarakat di Kepulauan Aru tidak patuh terhadap hukum yang diberlakukan. Hal ini terjadinya karena ada beberapa faktor yang paling mendasar dan mempengaruhi masyarakat sehingga tidak patuh terhadap hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>11</sup>

a. Faktor ekonomi

Lebih dari seperempat penduduk di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki ketergantungan yang besar pada bahan-bahan alam untuk kelangsungan hidup mereka. Angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Aru sampai pada akhir tahun 2017 mencapai 27.13 persen dari penduduk sebanyak 88.739 jiwa. Tingkat pendapatan ekonomi yang rendah dan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi salah satu penyebabnya, akses mudah dan keuntungan yang bisa di dapat dari kegiatan penyelundupan penyu yang dilakukan dengan cara memperdagangkan penyu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang besar ini menjadi salah satu alasan tidak patuhnya masyarakat terhadap hukum.

b. Faktor permintaan pasar dan harga pasar

Banyaknya permintaan pasar serta harga pasar yang tinggi atas satwa penyu menjadikan masyarakat tidak mengindahkan dampak maupun peraturan yang ada. Keuntungan berlimpah karena tingginya harga pasar memegang peranan penyebab tingginya kegiatan penyelundupan penyu. Keuntungan yang berlimpah tidak akan dapat mempertahankan pasar dan memperbesar angka perdagangan apabila tidak ada permintaan dari pasar itu sendiri. Bahkan meningkatnya jumlah perdagangan dan meningkatnya keuntungan itu disebabkan oleh semakin tingginya permintaan pasar. Di Kabupaten Kepulauan

---

<sup>11</sup> H.H. M.Lakburlawal, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, *Wawancara*, Tanggal 17 Januari 2018.

Aru khususnya Dobo (Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru) harga penyu yang dijual dari hasil penyelundupan atas permintaan pasar yaitu Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ekor yang kemudian dagingnya di pasarkan kembali kepada masyarakat dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per kantong.

#### 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.<sup>12</sup> Kebiasaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru yang menggemari dan masih sering mengkonsumsi daging penyu dan telurnya sebagai makanan sehari-hari walaupun tidak semua masyarakat mengkonsumsinya namun itu menjadi budaya buruk dari masyarakat.

Kemudian di Kabupaten Kepulauan Aru memiliki adat yang beragam dan sangat berkembang di masyarakat. Tiap daerah memiliki adatnya masing-masing. Adat merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak. Penggunaan satwa penyu masih digunakan sebagai bahan adat khususnya kulit dari penyu, biasanya kulit dari penyu diolah menjadi gelang dan cincin yang kemudian dipakaikan pada anak yang sedang sakit karena dipercaya akan menyembuhkan. Ada juga yang menggunakan penyu pada kegiatan ritual yang biasanya dilakukan setiap tahun atau satu kali dalam dua tahun, ritual adat biasanya menumbalkan penyu sebagai bagian dari acara adat, hal ini terjadi dari nenek moyang masyarakat adat yang sudah ratusan tahun melakukan acara adat ini.

Walaupun jarang dalam penggunaannya namun hal ini merupakan budaya yang masih terus dilakukan sehingga penangkapan terhadap

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167

satwa penyu masih terjadi, hal inilah yang menjadi hambatan dalam proses penegak hukum terhadap pelaku karena adat yang dijadikan sebagai alasan penangkapan satwa penyu. Dari faktor-faktor tersebut diatas dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa pada umumnya kesadaran hukum dari masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru masih sangat kurang dan penegakan hukum di Kepulauan Aru juga saat ini belum sesuai dengan harapan.

### **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Penyu**

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat *control social* atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Rosco Pound salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*, hukum adalah *as a tool of social engineering* disamping *as a tool of social control* politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

Menurut G. P. Hoefnagles<sup>13</sup>, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Penanggulangan tindak pidana yaitu merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang memenuhi rasa keadilan. Upaya menanggulangi tindak pidana merupakan reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, yaitu berupa sarana pidana (penal)

---

<sup>13</sup> G. P. Hoefnagles dalam bukunya Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia, Semarang, hlm. 45

maupun dengan non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

1) Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Penal” lebih menitikberatkan pada sifat “Represif” (pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif adalah upaya penegakan hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku, dengan tujuan untuk mengembalikan penyimpangan hukum ke keadaan normal dengan memberikan sanksi atau hukuman.<sup>14</sup> Pelaksanaan penegakan hukum kegiatan penyelundupan penyus melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) terhadap pelaku sangat penting karena menyangkut kepastian hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Pelaksanaan pemberian sanksi yang tercantum di dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) kepada pelaku kasus penyelundupan penyus di Kepulauan Aru merupakan upaya penegakan hukum yang diterapkan kepada pelaku dan diharapkan pelaku tidak akan mengulangi hal yang sama.

Tidak terlepas dari itu kerjasama aparat penegak hukum sangat berperan dalam penegakan hukumnya. Dalam pembuktian Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, peran Kejaksaan (penuntut umum), Lanal (pangkalan TNI AL) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam mencari dan melengkapi bukti-bukti sangat membantu dalam menjerat pelaku di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Untuk itu kepolisian tetap menjaga koordinasi yang baik dengan instansi terkait dengan keperluan pembuktian. Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hanya sekitar 7 (tujuh) bulan, padahal pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan sadar

---

<sup>14</sup> Nommy H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 360.

yang ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun penjara karena perbuatan tersebut memberi kerugian yang sangat besar baik kerugian materil apalagi kerugian ekologi, dan seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman maksimal sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Hal seperti inilah yang perlu menjadi upaya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga putusan yang diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku agar tercapai tujuan dari hukum yaitu mencapai keadilan dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

## 2) Upaya Non Penal

Jalur “Non Penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Non Penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategi dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Tindakan preventif bertujuan untuk menjaga agar penyelundupan penyu diwilayah kepulauan aru dapat diminimalisir, dilakukan antara lain melalui :

- a) Salah satu upaya dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan penyu di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu merancang atau membentuk peraturan perundang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Wakil Bupati Kepulauan Aru menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru tengah berupaya merancang sejumlah Peraturan Daerah (Perda)

- terkait dengan perlindungan satwa liar yang dilindungi yang merupakan aset kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan.
- b) Meningkatkan kualitas kinerja SDM dari Wilker pengawasan SDKP Dobo yang ada saat ini guna untuk memaksimalkan pelaksanaan pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat), sehingga pangkalan pengwasan SDKP Tual melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang di laksanakan di BDA Sukamadi. Secara umum tujuan dari patroli pengamanan adalah untuk melakukan pengawasan dan pencegahan serta pembinaan kepada masyarakat supaya menghindari perbuatan yang bersifat melawan hukum di dalam kawasan konservasi, oleh karena itu PSDKP dituntut untuk bisa mengatasi hal-hal seperti ini.
  - c) Melengkapi sarana dan prasarana merupakan upaya penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan penyus. Memperbanyak kapal-kapal patroli dan perahu motor cepat (*speed boat*) serta alat pelacak, hal ini dapat mempermudah proses penegakan hukum terhadap pelakunya. Mengingat biaya yang bukan sedikit dalam melengkapi sarana prasarana, oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sedang berupaya lebih untuk memberikan kontribusi yang baik lewat pemberian perahu motor cepat (*speed boat*) untuk mengoptimalkan pengawasan.
  - d) Kegiatan Penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk yang dilakukan oleh Dirjen Pengelola Ruang Laut KKP seminar atau sosialisasi di sekolah-sekolah, sosialisasi ke masyarakat desa dan adat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu dan mempunyai kesadaran tentang hukum, dan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga sumber daya alam hayati dan

- ekosistemnya serta menyampaikan bahaya bagi pelaku maupun masyarakat yang melakukan kegiatan penyelundupan penyu, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi penyelundupan penyu. Upaya seperti ini juga dilakukan Kepolisian di Kepulauan Aru berupa sosialisasi kepada nelayan-nelayan mengenai hewan-hewan yang dilindungi.<sup>15</sup>
- e) Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat, banyaknya nelayan di Kepulauan Aru yang berkategori miskin salah satu penyebabnya adalah masih minimnya infrastruktur serta sarana dan prasarana. APBD Kepulauan Aru sangat terbatas, hanya memenuhi 10 persen dari kebutuhan yang ada sehingga Kepulauan Aru menerima bantuan dari APBN yang diadakan KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) untuk memberikan sejumlah bantuan berupa sarana penangkapan ikan, kapal perikanan total 7 unit dengan ukuran 3 GT sebanyak 5 unit, 1 unit kapal 5 GT dan 1 unit kapal berbobot 10 GT. Selain itu juga menyerahkan 37 paket alat penangkapan ikan ramah lingkungan. Selain bantuan sarana penangkapan ikan, pemerintah juga memberikan bantuan premi asuransi nelayan sebanyak 1.407 premi pada tahun 2017. Besaran manfaat santunan asuransi nelayan akibat kecelakaan aktivitas penangkapan ikan hingga Rp.200.000.000 (dua ratus juta ribu rupiah) apabila meninggal, Rp.100.000.000 (seratus juta rubu rupiah) apabila mengalami cacat tetap dan Rp.20.000.000 (dua puluh juta ribu rupiah) untuk biaya pengobatan. Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta ribu rupiah) apabila meninggal dunia, Rp.100.000.000 (seratus juta ribu rupiah) untuk cacat tetap dan Rp.20.000.000 (dua puluh juta ribu rupiah) untuk biaya pengobatan.

---

<sup>15</sup> Briptu Wawan, Anggota Unit III Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kepulauan Aru, *Wawancara*, Tanggal 16 Januari 2018.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) juga memberikan bantuan permodalan nelayan yang merupakan kerja sama dengan Bank BRI dalam Gerai Permodalan Nelayan (Gemonel). Gerai ini bertujuan untuk meningkatkan pendanaan skala usaha termasuk memfasilitasi pengembangan alat penangkapan ikan ramah lingkungan. Di Kepulauan Aru nilai plafon kredit yang digelontorkan sebanyak 33,74 miliar untuk 820 nelayan.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan penyu di Kabupaten Kepulauan Aru terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yang pertama yaitu faktor undang-undang, sanksi pidana didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 hanya menjerat pelaku perorangan dan bukan korporasi maupun yang turut membantu melakukan serta hukuman yang dijatuhkan sangat minimal, kedua yaitu faktor penegak hukum yang kurang koordinasi antar instansi satu dengan yang lain, ketiga faktor sarana dan prasara atau fasilitas yang kurang memadai sehingga dalam proses penegakannya masih terhambat, keempat faktor masyarakat yang kurang patuh terhadap hukum atau aturan, dan yang kelima adalah faktor kebudayaan masyarakat adat yang menjadikan penyu sebagai bahan adat dan penyu yang digunakan sebagai bahan makanan merupakan suatu kebiasaan yang buruk. Dari kelima faktor tersebut terlihat bahwa penegakan terhadap pelaku penyelundupan penyu belum terselenggara dengan baik sehingga perlu upaya penanggulangannya seperti upaya penal dengan cara pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan penyu dan non penal yaitu dengan melakukan perubahan dalam substansi undang-undang, meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengawasan, melengkapi sarana-prasarana, melakukan penyuluhan hukum dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Burhan Ashshafia, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, CV Budi utama, Yogyakarta.
- G. P. Hoefnagles dalam bukunya Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusun Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia, Semarang.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartiwiningsih, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan I, UNS Press, Surakarta.
- Nommy H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan I, Prenada Media, Jakarta.
- R. Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Parsada, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)